



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 036 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI-
II NGRONGGOT UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI
PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN

1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri II Ngronggot perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).
 2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri II Ngronggot telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 4 Oktober 1987 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
Tempat Sepeda dan Sumur galian yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri II Ngronggot, untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -

1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/ - 1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dan orang tua murid.
2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 - tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen - Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 Maret 1988 Nomor 397/I.04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI II NGRONGGOT UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri II Ngronggot untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota badan pembantu penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri II Ngronggot.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh badan pembantu penyelenggaraan pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri II Ngronggot sebagaimana pasal 1 da-

Iam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib men-
taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgu-
nakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain me-
lengkapi sarana pendidikan SMP Negeri II Ngronggot.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-wak-
tu dapat mengawasi hasil usaha dari pengurus badan pemban-
tu penyelenggaraan pendidikan serta penggunaan pengumpul-
an sumbangan SMP Negeri II Ngronggot.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seper-
lunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam
nya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

TANGGAL : 6 - 4 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur di Surabaya.

2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Dibud Propinsi Jawa Timur di Su-
rabaya.

3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati -
II Nganjuk.

5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II -
Nganjuk.

6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati II Nganjuk.

7.Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupa -
ten Dati II Nganjuk.

8.Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk.

9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono..

10.Sdr. Camat Ngronggot.

11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri II -
Ngronggot.

12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri II Ngrong-
got.

13.Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen diling-
kungan Setwilda Tingkat II Ngan-
juk.

Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.